



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Jln. Lembang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok-Kabupaten Sikka
No. Tlp. (0382) 2401850 Email : set.sikka@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 014/HK.01.01/K.NT-15/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

2. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

3. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawas Konten internet (Siber).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi oleh Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 10. SE Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/ MoU/ M.KOMINFO/ HK.04.02/ 01/ 2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, sebagaimana anggota Tim Pengawasan Konten

Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Konten Internet mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Konten Internet;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan, konten internet yang dilaksanakan oleh Pelaksana;
- c. Sekretaris Pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah dan Penanggungjawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Konten Internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris Pengarah;
- e. Sekretris dan Wakil Sekretaris bertugas untuk memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka;

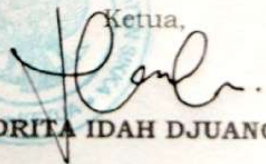
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 28 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka

Ketua,


FLORITA IDAH DJUANG, SE

Lampiran Surat

Nomor : 04 /HK.01.01/K.NT-15/09/2024

Tanggal : 28 September 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Florita Idah Djuang, SE	Ketua	Pengarah
2	Muhajir Latif, S.Pd	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Yohanes Ariski, SE	Anggota	Pengarah
4	Yustinus Darmoyuwono M. Badar, S.IP	Koordinator Sekretariat	Pengarah
III	Anggota		
1	Yohanes Moa, SH	Staf	Anggota
2	Iocentius Efraim, SH	Staf	Anggota
3	Paulus Henderikus Sinyoluis, S.Kom	Staf	Anggota
4	Yosephine Marieta Imelany, SM	Staf	Anggota
5	Josintha S. G. Watu, S.Pi	Staf	Anggota

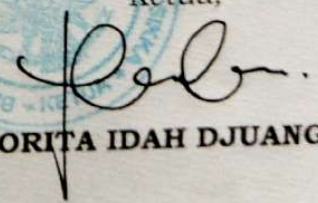
Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 28 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka

Ketua,


FLORITA IDAH DJUANG, SE